



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Irwan Raharjo bin Djoko Harjono, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Angkasa, No. 26 RT. 37 RW. 08, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Pemohon I;

Wahyuningsih binti Harmadi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Angkasa, No. 26 RT. 37 RW. 08, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara Nomor 131/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 25 April 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 1999, Pemohon I yang bernama Irwan Raharjo bin Djoko Harjono dan Pemohon II yang bernama Wahyuningsih binti Harmadi melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan

Halaman 1 dari 10 hlm. Pen. No. 131/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar (sekarang Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru);

2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar dengan nomor: 356/07/III/2000 tertanggal 05 Maret 2000;

3. Bahwa, dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada:

- a. Nama Ayah Pemohon I yang tertulis Joko Harjono adapun yang benar adalah Djoko Harjono;
- b. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis L. Ulin adapun yang benar adalah Landasan Ulin;
- c. Nama Pemohon II yang tertulis Wahyu Ningsih adapun yang benar adalah Wahyuningsih;
- d. Tempat lahir Pemohon II yang tertulis B. Masin adapun yang benar adalah Banjarmasin;
- e. Bulan lahir Pemohon II yang tertulis 02-11-1979 adapun yang benar adalah 02-09-1979;

4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta lain mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;

5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada :
 - a. Nama Ayah Pemohon I yang tertulis Joko Harjono menjadi Djoko Harjono;

Halaman 2 dari 10 hlm. Pen. No. 131/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis L. Ulin menjadi Landasan Ulin;
- c. Nama Pemohon II yang tertulis Wahyu Ningsih menjadi Wahyuningsih;
- d. Tempat lahir Pemohon II yang tertulis B. Masin menjadi Banjarmasin;
- e. Bulan lahir Pemohon II yang tertulis 02-11-1979 menjadi 02-09-1979;

Dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar (sekarang Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru) dengan nomor: 356/07/III/2000 tertanggal 05 Maret 2000;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar (sekarang Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 356/07/III/2000, tanggal 05 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 10 hlm. Pen. No. 131/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan (KTP Sementara) atas nama Irwan Raharjo, Nomor 6372/SKT/20180419/00065 tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan (KTP Sementara) atas nama Wahyuningsih, Nomor : 6372/SKT/20180419/00066 tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irwan Raharjo, Nomor : 33776/PM/CS-KB/XII-87 tanggal 28 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama Wahyuningsih, Nomor : 15 Mu 103 0378156 tanggal 23 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 10 hlm. Pen. No. 131/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pihak yang bersangkutan dalam perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar identitas Pemohon I yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 356/07/III/2000 tertanggal 05 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar yaitu:

- a. Nama ayah Pemohon I yang tertulis Joko Harjono adapun yang benar adalah Djoko Harjono;
- b. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis L. Ulin adapun yang benar adalah Landasan Ulin;
- c. Nama Pemohon II yang tertulis Wahyu Ningsih adapun yang benar adalah Wahyuningsih;
- d. Tempat lahir Pemohon II yang tertulis B. Masin adapun yang benar adalah Banjarmasin;
- e. Bulan lahir Pemohon II yang tertulis 02-11-1979 adapun yang benar adalah 02-09-1979;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7;

Halaman 5 dari 10 hlm. Pen. No. 131/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan / KTP Sementara) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum merupakan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I), yang merupakan akta otentik, dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama Pemohon II), yang merupakan akta otentik, dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.4, maka telah ternyata bahwa nama Pemohon I adalah Irwan Raharjo bin Djoko Harjono dengan tempat lahir di Landasan Ulin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.5, maka telah ternyata bahwa nama Pemohon II adalah Wahyuningsih dengan tempat tanggal lahir di Banjarmasin 2 September 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang kesemuanya

Halaman 6 dari 10 hlm. Pen. No. 131/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, terdapat perbedaan penulisan identitas nama ayah Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Pemohon II;

Bahwa perbedaan penulisan identitas nama Para Pemohon sebagai berikut:

- a. Nama ayah Pemohon I yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yaitu Joko Harjono, sedangkan nama ayah Pemohon I yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I yaitu Djoko Harjono;
- b. Tempat lahir Pemohon I yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yaitu L. Ulin, sedangkan tempat lahir Pemohon I yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I yaitu Landasan Ulin;
- c. Nama Pemohon II yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yaitu Wahyu Ningsih, sedangkan nama Pemohon II yang tersebut dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Pemohon II yaitu Wahyuningsih;
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yaitu B. Masin, 02-11-1979, sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tersebut dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Pemohon II yaitu Banjarmasin, 02-09-1979;

Bahwa permohonan Para Pemohon atas perubahan identitas Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah diubah dengan mendasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata terdapat perbedaan identitas Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 356/07/III/2000 tanggal 05 Maret 2000 yang

Halaman 7 dari 10 hlm. Pen. No. 131/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar sebagaimana bukti P.1 dan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I sebagaimana bukti P.4 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Pemohon II sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan identitas Pemohon I telah ternyata merujuk pada satu orang yaitu Irwan Raharjo bin Djoko Harjono dengan tempat lahir di Landasan Ulin;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan identitas Pemohon II telah ternyata merujuk pada satu orang yaitu Wahyuningsih binti Harmadi dengan tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 02-11-1979;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menyebutkan *"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"* dan Pasal 1 angka (5) peraturan tersebut menyatakan *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap permohonan Para Pemohon atas perubahan identitas Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 356/07/III/2000 tanggal 05 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar yang saat ini berada di dalam wilayah hukum Kota Banjarbaru, telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan dan meskipun dalam petitum permohonan Para Pemohon tidak mengajukan perintah pencatatan perubahan atas Kutipan Akta Nikahnya, namun demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah dimaksud yaitu Kantor Urusan Agama Landasan Ulin Kota

Halaman 8 dari 10 hlm. Pen. No. 131/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru yang untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Nomor 356/07/III/2000 tertanggal 05 Maret 2000 sebagai berikut:
 1. Nama ayah Pemohon I yang tertulis Joko Harjono sebenarnya Djoko Harjono;
 2. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis L. Ulin sebenarnya Landasan Ulin;
 3. Nama Pemohon II yang tertulis Wahyu Ningsih, sebenarnya adalah Wahyuningsih;
 4. Tempat lahir Pemohon II yang tertulis B. Masin sebenarnya B;
 5. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 02-11-1979 sebenarnya 02-09-1979;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagai mana amar nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., sebagai Ketua

Halaman 9 dari 10 hlm. Pen. No. 131/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Zulkifli, S.El. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Anidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Zulkifli, S.El.

Panitera Pengganti,

Anidah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
J U M L A H		:	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hlm. Pen. No. 131/Pdt.P/2018/PA.Bjb